



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk memenuhi kebutuhan organisasi, perlu melakukan perubahan terhadap peraturan gubernur yang mengatur tentang susunan organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 85);

11. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 38 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9); dan
 - b. Nomor 36 Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 36);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

11. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
 13. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu.
 14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
 15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
-
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 2
- Susunan Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dibantu oleh:
 - a) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b) Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c) Biro Hukum.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dibantu oleh:

- a) Biro Perekonomian;
 - b) Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - c) Biro Administrasi Pembangunan.
3. Asisten Administrasi Umum, dibantu oleh:
- a) Biro Organisasi;
 - b) Biro Umum; dan
 - c) Biro Administrasi Pimpinan.
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas, terdiri dari:
- 1. Dinas Pendidikan;
 - 2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 3. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - 4. Dinas Kesehatan;
 - 5. Dinas Sosial;
 - 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 8. Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya;
 - 9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 10. Dinas Perhubungan;
 - 11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 12. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - 13. Dihapus;
 - 14. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 15. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 17. Dinas Ketenagakerjaan;
 - 18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 19. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 20. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 21. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 - 22. Dinas Sumber Daya Air.

- e. Badan, terdiri atas:
 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Kepegawaian;
 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 8. Badan Penghubung.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Kepala Seksi Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut.
 - d. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 2. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
 - e. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 - f. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Kefarmasian;
 2. Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

g. UPTD Dinas, terdiri dari:

1. UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan Kelas B, terdiri dari:
 - a) Direktur;
 - b) Wakil Direktur Umum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - a. Kepala Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Kepegawaian;
 - 2) Kepala Subbagian Ketatausahaan dan Rumah Tangga.
 - b. Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2) Kepala Subbagian Penelitian dan Pengembangan.
 - c) Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Perencanaan Program;
 - 2) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Akuntansi;
 - 2) Kepala Subbagian Keuangan.
 - d) Wakil Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - b. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari:

- 1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Kelas A, terdiri dari:
- a) Direktur;
 - b) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat;
 - 2) Kepala Subbagian Kepegawaian.
 - b. Kepala Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Anggaran dan Verifikasi;
 - 2) Kepala Subbagian Akuntansi.
 - c. Kepala Bagian Program, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Analisis Kebijakan dan Perencanaan;
 - 2) Kepala Subbagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
 - c) Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan IGD;
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap dan Rehabilitasi.
 - b. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan IGD;
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap dan Rehabilitasi.

- c. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.
- d) Wakil Direktur Pengembangan, Pendidikan, dan Promosi Bisnis, terdiri dari:
 - a. Kepala Bagian Pengembangan, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Informasi dan Teknologi Informasi;
 - 2) Kepala Subbagian Mutu dan Akreditasi.
 - b. Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Pendidikan dan Penelitian;
 - 2) Kepala Subbagian Pelatihan.
 - c. Kepala Bagian Promosi dan Pemasaran, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Pemasaran Bisnis;
 - 2) Kepala Subbagian Kerja Sama Bisnis.
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Kelas B, terdiri dari:
 - a) Direktur;
 - b) Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c) Kepala Bidang Pelayanan, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Kepala Seksi Keperawatan.
 - d) Kepala Bidang Penunjang, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Penunjang Medik;
 - 2) Kepala Seksi Penunjang Non Medik.

4. UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B, terdiri dari:
 - a) Direktur;
 - b) Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c) Kepala Bidang Pelayanan, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Kepala Seksi Keperawatan.
 - d) Kepala Bidang Penunjang, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Penunjang Medik;
 - 2) Kepala Seksi Penunjang Non Medik.
5. UPTD Rumah Sakit Umum Simalem Kelas C, terdiri dari:
 - a) Direktur;
 - b) Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c) Kepala Bidang Pelayanan, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Kepala Seksi Keperawatan.
 - d) Kepala Bidang Penunjang, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Penunjang Medik;
 - 2) Kepala Seksi Penunjang Non Medik.
6. UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Laboratorium Klinik;
 - d) Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

7. UPTD Pelatihan Kesehatan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelatihan Manajemen dan Teknis;
 - d) Kepala Seksi Pelatihan Fungsional.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan BAB XIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- BAB XIII
DINAS BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI
DAN CIPTA KARYA
5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 23
- (1) Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
 2. Kepala Seksi Pemeliharaan Jembatan.
 - d. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Pembangunan Jalan; dan
 2. Kepala Seksi Pembangunan Jembatan.

- e. Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung, Sertifikasi dan Pengawasan Konstruksi; dan
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Air Minum, Air Limbah, Drainase dan Persampahan.
- f. Kepala Bidang Perencanaan, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan; dan
 2. Kepala Seksi Perencanaan Keciptakaryaan.
- g. UPTD Dinas, terdiri dari:
 1. UPTD Workshop dan Peralatan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Operasional; dan
 - d) Kepala Seksi Pemeliharaan.
 2. UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengujian Bahan dan Geologi; dan
 - d) Kepala Seksi Pengendalian Mutu.
 3. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Medan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Jalan dan Jembatan; dan
 - d) Kepala Seksi Cipta Karya.
 4. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Binjai Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Jalan dan Jembatan; dan
 - d) Kepala Seksi Cipta Karya.

5. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Tebing Tinggi Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Jalan dan Jembatan; dan
 - d) Kepala Seksi Cipta Karya.
6. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Pematangsiantar Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Jalan dan Jembatan; dan
 - d) Kepala Seksi Cipta Karya.
7. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Tanjungbalai Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Jalan dan Jembatan; dan
 - d) Kepala Seksi Cipta Karya.
8. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Rantau Prapat Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Jalan dan Jembatan; dan
 - d) Kepala Seksi Cipta Karya.
9. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Kabanjahe Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Jalan dan Jembatan; dan
 - d) Kepala Seksi Cipta Karya.
10. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Sidikalang Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Jalan dan Jembatan; dan
 - d) Kepala Seksi Cipta Karya.

11. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Doloksanggul
Kelas A, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Jalan dan Jembatan; dan
- d) Kepala Seksi Cipta Karya.

12. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Tarutung
Kelas A, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Jalan dan Jembatan; dan
- d) Kepala Seksi Cipta Karya.

13. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Sibolga Kelas
A, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Jalan dan Jembatan; dan
- d) Kepala Seksi Cipta Karya.

14. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Gunungtua
Kelas A, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Jalan dan Jembatan; dan
- d) Kepala Seksi Cipta Karya.

15. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya
Padangsidiimpuan Kelas A, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Jalan dan Jembatan; dan
- d) Kepala Seksi Cipta Karya.

16. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Kotanopan
Kelas A, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Jalan dan Jembatan; dan
- d) Kepala Seksi Cipta Karya.

17. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Gunungsitoli
Kelas A, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Jalan dan Jembatan; dan
- d) Kepala Seksi Cipta Karya.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan ayat Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sekretaris;
 - 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Kepala Subbagian Keuangan.
 - c. Kepala Bidang Perumahan;
 - d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman;
 - e. Kepala Bidang Tata Ruang;
 - f. Kepala Bidang Pertanahan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dinas Perhubungan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Subbagian Keuangan;
 4. Kepala Subbagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
 2. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - d. Kepala Bidang Angkutan Jalan, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
 2. Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
 - e. Kepala Bidang Pelayaran, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Kepelabuhanan;
 2. Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran;
 - f. Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Perkeretaapian;
 2. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - g. UPTD Dinas, terdiri dari:
 1. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah I Kelas A berkedudukan di Binjai dengan cakupan wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat dan Tebing Tinggi, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
 - d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan.

2. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah II Kelas A berkedudukan di Kabanjahe dengan cakupan wilayah Pematang Siantar, Simalungun, Samosir, Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
 - d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan.
3. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah III Kelas A berkedudukan di Kisaran dengan cakupan wilayah Batubara, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
 - d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan.
4. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah IV Kelas A berkedudukan di Tarutung dengan cakupan wilayah Toba, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
 - d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan.
5. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah V Kelas A berkedudukan di Padangsidimpuan dengan cakupan Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas dan

Padang Lawas Utara, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
- d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan.

6. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah VI Kelas A berkedudukan di Gunungsitoli dengan cakupan Gunungsitoli, Nias, Nias Barat, Nias Utara dan Nias Selatan, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
- d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan.

7. UPTD Angkutan Danau dan Penyeberangan Parapat Kelas A, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan
- d) Kepala Seksi Keselamatan dan Pengawasan.

8. UPTD Pelayanan Angkutan Perkotaan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang Kelas A, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Pengolah Data dan Informasi; dan
- d) Kapala Seksi Pengawasan Satuan Pelayanan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8. Ketentuan BAB XVII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVII
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
- Kepala Dinas;
 - Sekretariat, terdiri dari:
 - Sekretaris; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - Kepala Bidang Tanaman Pangan;
 - Kepala Bidang Hortikultura;
 - Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - Kepala Bidang Perkebunan;
 - Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
 - Kepala Bidang Ketahanan Pangan;
 - UPTD Dinas, terdiri dari:
 - UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Arse Sipirok Kelas A, terdiri dari:
 - Kepala UPTD;
 - Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - Kepala Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - Kepala Seksi Produksi.
 - UPTD Benih Induk Hortikultura Kutagadung Kelas A, terdiri dari:
 - Kepala UPTD;
 - Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - Kepala Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - Kepala Seksi Produksi.
 - UPTD Benih Induk Hortikultura Gedung Johor Kelas A, terdiri dari:
 - Kepala UPTD;
 - Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - Kepala Seksi Pelayanan Teknis; dan

- d) Kepala Seksi Produksi.
4. UPTD Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Seksi Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Benih Tanaman Pangan; dan
 - d) Kepala Seksi Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Benih Hortikultura.
5. UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Gabe Hutaraja Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - d) Kepala Seksi Produksi.
6. UPTD Benih Induk Padi Tanjung Morawa Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - d) Kepala Seksi Produksi.
7. UPTD Benih Induk Palawija Tanjung Selamat Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - d) Kepala Seksi Produksi.
8. UPTD Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengamatan, Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan, Dampak Perubahan Iklim dan Mutu Keamanan Pangan; dan

- d) Kepala Seksi Pengamatan, Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim Hortikultura.
- 9. UPTD Pelatihan dan Mekanisasi Pertanian Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelatihan; dan
 - d) Kepala Seksi Mekanisasi Pertanian.
- 10. UPTD Perbenihan Tanaman Perkebunan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; dan
 - d) Kepala Seksi Pengelolaan Kebun Produksi.
- 11. UPTD Inseminasi Buatan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Produksi; dan
 - d) Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi.
- 12. UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Hygiene dan Sanitasi; dan
 - d) Kepala Seksi Pangan dan Non Pangan.
- 13. UPTD Klinik Hewan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelayanan Medik Veteriner; dan
 - d) Kepala Seksi Penunjang dan Rekam Medik Veteriner.
- 14. UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

- c) Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi;
dan
 - d) Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi.
15. UPTD Ternak Unggas dan Sapi Sihitang Kelas A,
terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi;
dan
 - d) Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10. Ketentuan Pasal 28 dan Lampiran XXV dihapus.
11. BAB XVIII dihapus.
12. Di antara BAB XXVI dan BAB XXVII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XXVIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- BAB XXVIA
DINAS SUMBER DAYA AIR
13. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36A dan di antara Lampiran XXXIII dan Lampiran XXXIV disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran XXXIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 36A
- (1) Dinas Sumber Daya Air, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sekretaris; dan
 - 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Perencanaan dan Keterpaduan Pembangunan, terdiri dari:

1. Kepala Seksi Perencanaan; dan
 2. Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan.
- d. Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air, terdiri dari:
1. Kepala Seksi Pembangunan Irigasi dan Air Baku; dan
 2. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- e. Kepala Bidang Pelayanan Jaringan Sumber Air, terdiri dari:
1. Kepala Seksi Sungai dan Pantai; dan
 2. Kepala Seksi Pengendalian Banjir.
- f. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi Sumber Daya Air, terdiri dari:
1. Kepala Seksi Kelembagaan Sumber Daya Air; dan
 2. Kepala Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi Sumber Daya Air.
- g. UPTD Dinas, terdiri dari:
1. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wampu Besitang Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
 - d) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 2. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Bah Bolon Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
 - d) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 3. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Barumun Kualuh Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

- c) Kepala Seksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
 - d) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
4. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Batang Angkola Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
 - d) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 5. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Sibundong Batang Toru Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
 - d) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 6. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Nias Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
 - d) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 7. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Belawan Ular Padang Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
 - d) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

8. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Toba Asahan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
 - d) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 9. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Lau Renun Lau Biang Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
 - d) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 10. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Batang Gadis Batang Natal Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
 - d) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIIIA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
14. Ketentuan BAB XXVIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- BAB XXVIII
- BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH

15. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sekretaris; dan
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahhan;
 - g. Kepala Bidang Riset dan Inovasi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

16. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan eselon I.b.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli Gubernur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.a.
- (3) Kepala Biro Sekretariat Daerah, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.b.

- (4) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Badan Penghubung, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a.
 - (5) Kepala Cabang Dinas Kelas A, Kepala UPTD Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, dan Kelas C serta Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan Kelas B merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b.
 - (6) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah dan Cabang Dinas Kelas A dan UPTD Kelas A serta Kepala UPTD Dinas Kelas B merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.
 - (7) Kepala Subbagian pada UPTD Dinas Kelas B merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.b.
17. Di antara BAB XXXVI dan BAB XXXVII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XXXVIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XXXVIA
KETENTUAN PERALIHAN**

18. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Pejabat pada perangkat daerah yang terdampak penataan, baik dipisah, digabung atau berubah nomenklatur, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 Januari 2026
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd


MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 12 Januari 2026
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd


SULAIMAN HARAHAP

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 2



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA
UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH




GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI DAN CIPTA KARYA
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XX
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA
UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19690421 199003 2 003


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXI
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA
UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH



Sesuai dengan Aslinya
APRILIA H. SIREGAR

PEMBINA UTAMA MADYA
SET NIP. 29690421 199003 2 003


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XII
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA
UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEMALABIRO HUKUM,




GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA
UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH




GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXXIIIA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA
UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA
UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION